

**ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DALAM MENINGKATKAN POTENSI USAHA
MASYARAKAT DESA UNTUK MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN EKONOMI**

**(Studi Kasus BUMDes Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan
Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI



Oleh

FAJRIYATUL MAULIDIYAH

NIM : 16520078

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DALAM MENINGKATKAN POTENSI USAHA
MASYARAKAT DESA UNTUK MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN EKONOMI**

**(Studi Kasus BUMDes Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan
Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

FAJRIYATUL MAULIDIYAH

NIM : 16520078

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

LEMBAR PESETUJUAN

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN POTENSI USAHA MASYARAKAT DESA UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI

(Studi Kasus BUMDes Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten
Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

FAJRIYATUL MAULIDIYAH

NIM : 16520078

Telah disetujui, 04 September 2023

Dosen Pembimbing,


Sri Andriani, SE., M.Si

NIP. 197503132009122001

Mengetahui:
Ketua Jurusan



Yuniarti Hidayat, Suwoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN POTENSI USAHA DESA UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI

(Studi Kasus BUMDes Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten
Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

FAJRIYATUL MAULIDIYAH

NIM : 16520078

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 08 September 2023

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Penguji Utama

Wuryaningsih, M.Sc

NIP. 199307282020122008

2. Ketua Penguji

Novi Lailiyul Wafiroh, M.A

NIP. 199211012019032020

3. Pembimbing (Sekretaris)

Sri Andriani, SE., M.Si

NIP. 197503132009122001

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan

Yuniarti Hidayah Suwasa Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 097606172008012020



SURAT PERNYATAAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajriyatul Maulidiyah
NIM : 16520078
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS KINERJA BUMDES DALAM MENINGKATKAN POTENSI USAHA MASYARAKAT DESA UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawan Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 5 September 2023

Hormat saya,



Fajriyatul Maulidiyah

NIM: 16520078

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah SWT

Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang,

Dengan ini saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tuaku,

Ayahanda Daman Huri dan Ibunda Sri Wahyuningsih,
Terimakasih atas motivasi, kasih sayang, do'a dan nasihat
yang menjadikan semangat hidup untuk keberhasilanku.

Untuk keluarga besar terimakasih
telah memberikan dukungannya kepadaku.

Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat
yang tidak bisa ku sebutkan namanya satu-persatu
terimakasih atas bantuan kalian, semangat dan candaan kalian
semoga keakraban kita selalu terjaga.

Kepada Dosen Pembimbing,
Ibu Sri Andriyani. SE., M.Si
Terimakasih atas bantuan, nasihat dan kesabarannya
Hingga saya dapat menyelesaikan tugas ini.

Akhir kata, kalian semua adalah sosok-sosok yang memotivasi dan menginspirasi
dalam hidupku, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Amin.....

MOTTO

“PRACTICE GRATITUDE DAILY”

(BERLATIH BERSYUKUR SETIAP HARI)

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua serta melimpahkan taufiq-Nya dalam bentuk kesehatan, iman dan Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir di BUMDes Bangkit Sejahtera Desa Kedemungan Kecamatan Kabupaten Pasuruan. Tidak lupa penulis sampaikan shalawat serta salam semoga rahmat dan berkah dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, S.E., M/Bus., Ak. CA., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriyani, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersabar dan selalu memberi motivasi juga arahan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayahanda Daman Huri dan Ibunda Sri Wahyuningsih tercinta, yang telah memberi bimbingan ilmu atau do'a, perhatian serta kasih sayang tulus yang selama ini menyertai setiap langkahku dan memberikan dukungan kepada penulis baik moral maupun material sehingga terselesaikannya Skripsi ini.

7. Pemerintah Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan yang membantu selama melakukan penelitian di BUMDes Bangkit Sejahtera.
8. Teman- teman yang telah memberikan saya semangat serta selalu membantu saya dalam berbagai hal khususnya dalam penyelesaian Skripsi ini, khususnya Tiwi, Dana Tika
9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 5 September 2023

Penulis



Fajriyatul Maulidiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PESETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	16
2.2 Kajian Teoritis	18
2.2.1 Desa.....	18
2.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	22
2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat.....	26
2.2.4 Pemberdayaan Ekonomi Menurut Perspektif Islam.....	28
2.2.5 Kemandirian Ekonomi.....	29
2.2.6 Agency Theory.....	31
2.3 Kerangka Berfikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33

3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Subyek Penelitian	34
3.4 Data dan Jenis Data.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	41
4.1 Gambaran Umum Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.....	41
4.1.1 Demografi Desa Kedemungan.....	41
4.1.2 Keadaan Sosial Kedemungan.....	42
4.2 Gambaran Umum BUMDes Bangkit Sejahtera Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan..	44
4.2.1 Sejarah Berdirinya BUMDes Bangkit Sejahtera.....	44
4.2.2 Visi dan Misi BUMDes Bangkit Sejahtera.....	45
4.2.3 Struktur Organisasi BUMDes Bangkit Sejahtera.....	46
4.2.4 Job Deskripsi Kepengurusan BUMDes Bangkit Sejahtera	46
4.3 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangkit Sejahtera dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedemungan	49
4.3.1 Kontribusi BUMDes dalam Meningkatkan Potensi Usaha Masyarakat.....	50
4.3.2 Keterlibatan Masyarakat Desa Terhadap Program BUMDes Bangkit Sejahtera.....	53
4.3.3 Peranan BUMDes Bangkit Sejahtera dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi.....	57
4.4 Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangkit Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam	61
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah BUMDes Di Indonesia Sampai 2021	10
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kedemungan	43
Tabel 4.2 Ralisasi Capaian BUMDes Bangkit Sejahtera	52
Tabel 4.3 Jumlah Nasabar BUMDes Bangkit Sejahtera Sampai 2022	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes Bangkit Sejahtera.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi	74
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara	76
Lampiran 3 Pelayanan BUMDes Bangkit Sejahtera Terhadap Masyarakat	77
Lampiran 4 Jenis Usaha Masyarakat.....	78

ABSTRAK

Maulidiyah, Fajriyatul. 2023. SKRIPSI. Judul : “Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi Usaha Masyarakat Desa untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi”

Pembimbing : Sri Andriyani, SE., M.Si

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kinerja, Kemandirian Ekonomi

BUMDes menjadi harapan baru pada percepatan penguatan sosial ekonomi desa dalam skala lokal. Dengan didirikannya BUMDes diharapkan mampu mengembangkan potensi lokal yang ada dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pendirian BUMDes dianggap sebagai tahap awal guna membangun kemandirian ekonomi desa serta dapat menggerakkan berbagai unit usaha yang ada di desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja BUMDes dalam mengembangkan potensi usaha local dan meningkatkan perekonomian desa. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Anilis Kinerja BUMDes dalam Meningkatkan Potensi Usaha Masyarakat Desa untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi”

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, serta jurnal. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka terkumpul berbagai informasi dan data-data yang diperoleh baik dari wawancara serta hasil dari observasi. Dalam pelaksanaan pemanfaatan BUMDes, Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, rendahnya pemahaman masyarakat atas berdirinya BUMDes serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam manajemen BUMDes, sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

ABSTRACT

Maulidiyah, Fajriyatul. 2023. *THESIS. Title: "Performance Analysis of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Increasing the Business Potential of Village Communities to Realize Economic Independence"*

Advisor : Sri Andriyani, SE., M.Si

Keywords : Village-Owned Enterprises (BUMDes), Performance, Economic Independence

BUMDes is a new hope for accelerating village socio-economic strengthening on a local scale. With the establishment of BUMDes, it is hoped that it will be able to develop existing local potential and improve the economy of village communities. The establishment of BUMDes is considered an initial stage in building village economic independence and being able to mobilize various business units in the village. The aim of this research is to find out how BUMDes perform in developing local business potential and improving the village economy. It is from this background that this research was conducted with the title "Performance Analysis of BUMDes in Increasing Village Community Business Potential to Realize Economic Independence"

This study uses a qualitative method. This research uses primary and secondary data from various literature such as books, articles and journals. The analysis technique used is descriptive analysis.

Based on the results of the research and discussions carried out by the author, various information and data were collected both from interviews and the results of observations. In implementing the utilization of BUMDes, Kedemungan Village, Kejayan District, Pasuruan Regency still experiences several obstacles, such as low public understanding of the establishment of BUMDes and a lack of human resources who are experts in BUMDes management, thus hampering development and community empowerment programs in the village

المستخلص

موليدية ، فجريات. 2023. أطروحة. عنوان "تحليل أداء الشركات المملوكة للقري (بومديس) في زيادة إمكانات الأعمال للمجتمعات الريفية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي

المشرف: سري أندرياني ، جنوب شرق

كلمات البحث: الشركات المملوكة للقرية (بومديس) ، والأداء ، والاستقلال الاقتصادي

بومديس هي أمل جديد لتسريع التعزيز الاجتماعي والاقتصادي للقري على المستوى المحلي. مع إنشاء بومديس ، من المتوقع أن تكون قادرة على تطوير الإمكانيات المحلية الحالية وتحسين اقتصاد المجتمع القروي. يعتبر إنشاء بومديس بمثابة المرحلة الأولى من أجل بناء الاستقلال الاقتصادي للقرية ويمكن نقل وحدات الأعمال المختلفة في القرية. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد كيفية أداء بومديس في تطوير إمكانيات الأعمال المحلية وتحسين اقتصاد القرية. من هذه الخلفية ، تم إجراء هذا البحث بعنوان "أنيليس كينيرجا بومديس في زيادة الإمكانيات التجارية للمجتمعات الريفية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

استخدمت هذه الدراسة الأساليب النوعية. استخدمت هذه الدراسة البيانات الأولية والثانوية من الأدبيات المختلفة مثل الكتب والمقالات والمجلات. تقنية التحليل هي تحليل وصفي.

بناء على نتائج البحث والمناقشة التي أجراها المؤلف ، جمعت مجموعة متنوعة من المعلومات. والبيانات التي تم الحصول عليها من المقابلات ونتائج الملاحظات. في تنفيذ استخدام بومديس ، قرية كيديمونجان ، مقاطعة كيجايان ، باسوروان ريجنسي لا تزال تواجه العديد من العقبات مثل ضعف الفهم العام لإنشاء بومديس ونقص الموارد البشرية الذين هم خبراء في إدارة بومديس ، وبالتالي تثبيط برامج التنمية وتمكين المجتمع في القرية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional mengacu pada upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemajuan suatu bangsa secara keseluruhan dengan memperhatikan berbagai dimensi kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut meliputi pembenahan kerangka administrasi pemerintahan dengan tujuan mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan (Gani et al., 2020). Tujuan utama pembangunan ialah menumbuhkan kemandirian. Menurut Kurniawan (2021), Penekanan utama pembangunan berkaitan dengan bidang ekonomi, yang merupakan katalis utama pembangunan dan peningkatan SDM. Penekanan tersebut dipupuk melalui pendekatan yang sinergis, saling berhubungan, dan kohesif, dimana pembangunan sektor lain diupayakan secara harmonis dan seimbang. Upaya terpadu ini penting untuk mencapai tujuan dan tonggak sejarah pembangunan nasional (Wardana et al., 2022).

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi juga merupakan panggilan Islam kepada seluruh umatnya untuk memperjuangkannya agar Negara dapat mencapai kekayaan dan kemakmuran. Manusia secara alami diciptakan dengan tuntutan dan kebutuhan yang berbeda dalam kehidupan (Khotimah, 2019). Islam tidak hanya mengamanatkan umatnya untuk melaksanakan shalat, namun juga menekankan pentingnya bekerja dan produktivitas sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berlandaskan ajaran Islam, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Jumu'ah Ayat 10 yang menyatakan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Tafsir Al-Muyassar pada surat Al-Jumu'ah Ayat 10 menyatakan: “Apabila telah selesai mendengarkan khutbah dan melaksanakan shalat jum'ah maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk kembali menjalankan aktivitasnya masing-masing mencari karunia Allah. Dan perbanyaklah dzikir kepada Allah di mana dan kapan saja walaupun sambil bekerja atau berjalan. Dengan demikian kamu akan memperoleh dunia akhirat”.

Upaya pembangunan melibatkan seluruh jajaran pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, dan seluruh komponen Negara, termasuk partisipasi masyarakat (Suminartini & Susilawati, 2020). Dari kemajuan ini, ialah kewajiban pemerintah Indonesia dan warga negaranya untuk melakukan tugas menyelidiki, mengawasi, dan membina kemampuan yang ada, dengan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Berlandaskan riset Kurniawan (2021), dapat disimpulkan bahwa memprioritaskan daerah pedesaan sebagai pusat pembangunan di Indonesia ialah hal yang wajar karena sebagian besar penduduk negara ini tinggal di daerah tersebut, yaitu sekitar 70% dari total penduduk.

Salah satu tujuan utama pemerintah ialah memfasilitasi pembangunan daerah pedesaan. Hal ini bisa dicapai dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk meningkatkan produktivitas dan keragaman usaha pedesaan, meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan layanan yang mendukung perekonomian pedesaan,

membangun dan memperkuat lembaga-lembaga yang memfasilitasi rantai produksi dan pemasaran, dan mengoptimalkan sumber daya sebagai landasan bagi usaha-usaha pedesaan. mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah Kabupaten memiliki otonomi asli. Desa memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya ekonomi dan keuangannya dengan tujuan mendorong pembangunan ekonomi di desa dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara keseluruhan. Menurut Khotimah (2019), pengelolaan sumber daya lokal yang efektif melibatkan koordinasi dan pemanfaatan beberapa komponen, antara lain SDM (manusia), sumber daya modal (uang), SDA (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan bersama antar bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial “kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Utami et al (2019) mengemukakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah melaksanakan berbagai layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan mendasar semua individu dalam masyarakat. Fasilitas yang dimaksud mencakup beberapa aspek dukungan sosial, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan peningkatan kewirausahaan.

Menurut Suminartini & Susilawati (2020), As-Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama hukum Islam ialah tercapainya kesejahteraan yang sejati bagi individu. Hal ini dicapai melalui pemeliharaan lima elemen penting kesejahteraan

manusia, yang dikenal sebagai *mashlahah*, yang mencakup iman, pengetahuan, kehidupan, harta benda, dan kelangsungan. Konsep generasi mengacu pada sekelompok individu yang dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi serupa. Pencapaian kesuksesan sejati bergantung pada pemenuhan masing-masing dari lima kriteria penting ini.

Topik desa mandiri saat ini menjadi salah satu topik penting yang memerlukan perhatian lebih dan kajian lebih mendalam (Kurniawan, 2021). Desa mandiri disusun berlandaskan konsep *trisakti* yang mencakup prakarsa, karya, dan kemandirian. Kerangka *trisakti* ini mencakup aspek ekonomi, budaya, dan sosial, serta didukung oleh tiga kekuatan utama: kemajuan kegiatan ekonomi di dalam dan antar desa, penguatan sistem partisipatif di desa, dan pengembangan masyarakat desa yang berketahanan ekonomi. Lebih lanjut, Gani et al (2020) menyoroti pentingnya faktor sosial budaya bersamaan dengan penekanan yang kuat pada pembangunan dan pemberdayaan desa. Penerapan otonomi daerah menjanjikan sebagai mekanisme utama untuk mendorong pemerataan pembangunan. Dengan menyesuaikan strategi pembangunan dengan kebutuhan dan sifat spesifik masing-masing daerah, pemerintah daerah akan mempunyai kemampuan untuk mengatur daerahnya secara efektif. Proses pemberdayaan masyarakat bisa dicapai melalui penerapan otonomi daerah yang berpotensi menumbuhkan rasa kesadaran dan mendorong kemandirian ekonomi dan politik di kalangan masyarakat (Novita Riyanti & Hermawan Adinugraha, 2021).

Desa mempunyai beberapa kendala dalam upayanya memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Korelasi antara kemajuan ekonomi dan perkembangan

masyarakat pedesaan sangatlah signifikan. Menurut Wardana et al (2022), desa berfungsi sebagai unit utama administrasi pemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan langkah-langkah yang bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Karmila et al (2022) berpendapat bahwa lembaga ekonomi pedesaan masih memainkan peran penting, namun juga menghadirkan kerentanan dalam upaya mencapai otonomi ekonomi di tingkat desa. Maka dari itu, penting untuk terus menerapkan inisiatif sistematis yang mendorong pembentukan lembaga-lembaga desa, dengan tujuan utama mengelola kapasitas sumber daya ekonomi penting di desa secara efektif. Selain itu, upaya-upaya ini harus fokus pada pengembangan jaringan untuk meningkatkan ketahanan dan mungkin meningkatkan daya saing ekonomi. Menurut Karmila et al (2022), perekonomian pedesaan bisa dianggap sebagai katalis utama untuk memajukan pertumbuhan pembangunan desa. Tujuan dari inisiatif pembangunan desa ialah untuk mendorong kemandirian masyarakat pedesaan, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah pusat.

Pemerintah telah memprioritaskan pembangunan desa dan daerah tertinggal sebagai tujuan utama pembangunan nasional, karena daerah-daerah tersebut merupakan fokus penting dalam mendorong kesejahteraan, terutama mengingat prevalensi kemiskinan di daerah pedesaan di Indonesia (Novita Riyanti & Hermawan Adinugraha, 2021). Berlandaskan data statistik yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, terlihat bahwa angka kemiskinan di pedesaan memiliki prevalensi yang lebih besar dibandingkan perkotaan. Menurut BPS, proporsi kemiskinan di pedesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29%,

sedangkan di perkotaan sebesar 7,50%. Menurut Endah (2020), timbulnya kemiskinan di daerah pedesaan bisa diakibatkan oleh banyak variabel, antara lain terbatasnya prospek kerja, isolasi geografis, tidak memadainya akses terhadap informasi, dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat. Pemerintah desa, dalam perannya sebagai fasilitator pemerintahan dan pembangunan, harus menunjukkan dedikasi yang teguh dalam mendorong efisiensi, meningkatkan kemampuan, dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Komitmen ini sangat penting untuk memberdayakan masyarakat dan masing-masing keluarga dalam memanfaatkan sumber daya lokal sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa. Pentingnya pembangunan desa terletak pada kemampuannya untuk menjadi titik fokus dalam mengatasi kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan kesenjangan desa-kota. Dengan memprioritaskan desa sebagai sasaran inisiatif pembangunan, terdapat potensi yang lebih besar untuk memitigasi kesenjangan ini secara efektif (Kurniawan, 2021).

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa yang berfungsi sebagai Badan Eksekutif, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai Badan Legislatif. Pemerintah desa memikul tanggung jawab untuk menjaga masyarakat dan memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan desa (Gani et al., 2020). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes menjelaskan pembagian kewenangan pengelolaan kepada desa, baik pada ranah internal maupun eksternal. Menurut Wardana et al (2022), peraturan ini muncul sebagai katalis untuk mendorong pemerintahan desa yang terbuka dan akuntabel, mendorong lebih banyak partisipasi

masyarakat dalam pemerintahan desa sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian lokal agar bermanfaat bagi warganya. Maka dari itu, untuk mendorong pembangunan daerah pedesaan dan mendorong kemandirian ekonomi, pendekatan yang bisa dilakukan ialah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes ialah lembaga usaha desa yang dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Ciri khas dari perusahaan-perusahaan ini ialah fokus mereka pada bisnis lokal yang dimulai, dioperasikan, dan melayani kebutuhan masyarakat. Menurut Novita Riyanti & Hermawan Adinugraha (2021), potensi desa saat ini terlihat jelas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa seluruh kepala desa di Indonesia wajib mendirikan BUMDes. Selanjutnya penguatannya diperkuat melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Desa. Dulu, BUMDes diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sumber pendanaannya. Namun pengaturan BUMDes kini telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang memberikan penjelasan lebih komprehensif tentang BUMDes.

Melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes telah mengalami kemajuan yang signifikan, memperkuat kedudukan hukumnya dan memantapkan dirinya sebagai lembaga yang mampu bertanggung jawab atas penatausahaan aset desa dan sumber daya sosial ekonomi. Menurut Utami et al (2019), peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan BUMDes memberikan peluang yang menjanjikan untuk mempercepat peningkatan pembangunan sosial ekonomi desa di tingkat lokal. Dengan didirikannya BUMDes diharapkan mampu mengembangkan potensi lokal yang ada dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Kebijakan utama yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes ialah penyaluran keuangan desa yang bersumber dari gabungan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, dan anggaran kabupaten/kota. Dana tersebut berpotensi menjadi modal pembangunan desa melalui BUMDes, yang bertujuan untuk merangsang berkembangnya perusahaan-perusahaan produktif di kalangan masyarakat pedesaan (Kurniawan, 2021). Menurut riset Gani et al (2020), tujuan utama pelaksanaan BUMDes ialah meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan pendapatan desa secara keseluruhan. Inisiatif ini dirancang untuk memfasilitasi dimulainya usaha kewirausahaan yang memerlukan penyediaan modal usaha yang cukup. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada peran uang. Selain poin-poin tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola situasi secara efektif. Berlandaskan uraian di atas, jika pendapatan asli desa bisa bersumber dari

BUMDes, maka akan memberikan insentif bagi setiap pemerintah desa untuk memberikan bantuannya dalam menangani pendirian BUMDes.

Perekonomian pedesaan dapat dilihat sebagai katalis utama untuk memajukan pembangunan desa. Pembentukan BUMDes dipandang sebagai tahap awal dalam menumbuhkan otonomi ekonomi masyarakat pedesaan dan memfasilitasi koordinasi berbagai badan usaha di desa. Maka dari itu, pembangunan BUMDes diharapkan bisa merangsang perekonomian pedesaan dan mendorong pemerataan ekonomi dengan menumbuhkan beragam usaha kewirausahaan di desa (Karmila et al., 2022). Agar bisa berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan masyarakat pedesaan, BUMDes sebagai lembaga ekonomi pedesaan perlu membedakan dirinya dari organisasi ekonomi lainnya (Novita Riyanti & Hermawan Adinugraha, 2021). Teknik yang diusulkan diharapkan bisa merangsang dan mendorong perekonomian pedesaan secara efektif melalui lembaga-lembaga ekonomi yang berada di bawah pengelolaan penuh masyarakat desa. Menurut Kurniawan (2021), institusi ekonomi kontemporer tidak lagi bergantung pada arahan pemerintah, melainkan harus didasarkan pada preferensi masyarakat lokal. Lembaga-lembaga tersebut harus dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, yang jika dikelola dengan baik dapat menghasilkan permintaan pasar.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh prinsip kerja sama, partisipatif, dan emansipatoris, yang berpedoman pada dua gagasan mendasar, yaitu partisipasi anggota dan kemandirian. Pentingnya hal ini terletak pada kenyataan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMDes pada dasarnya bergantung pada kemauan kolektif masyarakat luas (yang mencakup anggotanya), serta kemampuan individu

masing-masing anggota untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan mendasarnya (melalui swadaya), baik dalam hal produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen). Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang cakap dan mandiri (Kurniawan, 2021). Untuk mencegah dominasi organisasi padat modal tertentu di desa, BUMDes dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh masyarakat desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Khotimah, 2019).

Peran BUMDes sebagai lembaga sosial ialah mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Pembentukan BUMDes dalam kerjasama ekonomi bergantung pada prinsip-prinsip sosial, khususnya nilai-nilai bersama, kepercayaan, dan budaya kerjasama. Nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial yang dipandang penting bagi kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat (Gani et al., 2020).

Tabel 1.1
Jumlah BUMDes di Indonesia sampai tahun 2021

No	Tahun	Jumlah BUMDes
1	2015	14.463
2	2016	28.595
3	2017	43.339
4	2018	49.213
5	2019	51.091
6	2020	51.134
7	2021	57.273

Sumber: Pusdatin Kemendesa PDTT, 2021

Data yang disajikan dalam tabel menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam pertumbuhan BUMDes selama hampir tujuh tahun. Namun demikian, jika ditelaah lebih dekat terhadap disiplin ilmu ini, terlihat jelas bahwa beberapa aspek

masih belum berkembang atau stagnan. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT), total BUMDes diproyeksikan mencapai 57.273 pada tahun 2021. Total BUMDes aktif sebanyak 45.233 BUMDes dan BUMDes dorman sebanyak 12.040 BUMDes. Belum jelasnya badan hukum BUMDes serta belum memadainya sumber daya manusia dalam pengelolaannya turut berkontribusi terhadap persoalan ini. Tugas menjalankan BUMDes bagi pemerintah desa dan masyarakat yang tidak memiliki keahlian pengelolaan usaha dapat dianggap sebagai tantangan, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia. Pengurus organisasi BUMDes wajib memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Maka dari itu, prosedur rekrutmen untuk posisi manajemen harus dilakukan dengan pendekatan yang cerdas. Peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes secara efektif dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan dan kompetensi kewirausahaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dengan memperkuat motivasi kerja dan semangat kerja para pengelola BUMDes.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kinerja BUMDes dalam meningkatkan potensi usaha masyarakat desa telah banyak dilakukan. Investigasi ini memberikan temuan yang beragam. Berlandaskan temuan riset milik Hailudin (2021) di Desa Labuhan Haji, Lombok Timur, kinerja BUMDes telah menunjukkan kapasitas dalam meningkatkan peluang wirausaha yang tersedia bagi masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan usaha yang dirasakan warga desa, khususnya melalui usaha seperti gorengan, produksi dodol rumput laut, budidaya sayuran, dan jasa potong rambut. Selain itu, partisipasi pada BUMDes juga bisa

meningkatkan aset rumah tangga. Hal ini menunjukkan keterlibatan aktif BUMDes di Desa Labuhan Haji yang telah berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian lokal pada masyarakat desa tertentu.

Begitu juga penelitian lainnya mengenai kemandirian ekonomi, seperti hasil penelitian (Saputra, 2019) di Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, kehadiran BUMDes telah memudahkan tercapainya otonomi desa dalam berbagai upaya untuk menghasilkan pendapatan daerah. Untuk mendapatkan pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan desa, termasuk kegiatan keagamaan dan adat, tanpa bergantung pada sumbangan dari penduduk setempat, maka perlu dicari solusi yang tepat. Berbeda dengan riset yang dilakukan Gani et al (2020) di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung, pengelolaan BUMDes di Kecamatan Selat Nasik saat ini kurang efektif dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kemandirian desa. Pengamatan ini didasarkan pada evaluasi berbagai dimensi, termasuk pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Berdasarkan uraian mengenai fenomena dari hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mnegkaji lebih dalam mengenai kinerja BUMDes dalam meningkatkan potensi usaha masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Pada penelitian-penelitian sebelumnya masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun pada penelitian ini, peneliti berpedoman pada Undang-Undang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dimana di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan lebih rinci mengenai kinerja dan pengelolaan

BUMDes serta kebijakan diberikannya alokasi dana desa yang berasal dari dana gabungan APBN, APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi.

Implementasi pemanfaatan BUMDes di Desa Kedemungan Kecamatan Kejayana Kabupaten Pasuruan saat ini menghadapi berbagai masalah. Masalah tersebut antara lain terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pendirian BUMDes dan kurangnya SDM yang terampil dalam pengelolaan BUMDes. Akibatnya, hambatan-hambatan tersebut menghambat kemajuan program pembangunan dan inisiatif pemberdayaan masyarakat di desa. Melakukan riset ini sangat penting karena bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang sejauh mana BUMDes telah dilaksanakan di konteks pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan fisik yang meliputi sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat desa. Fokus khusus riset ini ialah di Desa Kedemungan yang terletak di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

Berlandaskan fenomena yang diamati peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang diberi judul *“Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi Usaha Masyarakat Desa untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi” (Studi Kasus di BUMDes Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)*.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat permasalahan kontekstual yang menjadi perhatian, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan:

1. Bagaimana kontribusi BUMDes dalam meningkatkan potensi usaha masyarakat desa?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat desa terhadap program BUMDes?
3. Apa peranan BUMDes dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan definisi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi BUMDes dalam meningkatkan potensi usaha masyarakat desa.
2. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat desa terhadap program BUMDes.
3. Untuk mengetahui kinerja BUMDes dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan banyak aplikasi dan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam kaitannya dengan kontribusinya terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan wawasan yang komprehensif dalam hal ini.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Bumdes Desa Kedemungan

Temuan yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan berharga mengenai efektivitas BUMDes dalam meningkatkan potensi kewirausahaan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

b. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Temuan yang diharapkan dari penelitian ini ialah bahwa temuannya bisa menjadi sumber daya atau referensi berharga untuk penelitian lain lain, sehingga memfasilitasi replikasi atau perluasan upaya riset serupa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai kinerja BUMDes dalam meningkatkan potensi usaha masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Wardana, Hafizh Fitrianna, Suhartanto (2022) <i>Scale Up Business dan Digitalisasi Tata Kelola BUMDes</i> Retno Sembodo dalam Membentuk Kemandirian Masyarakat	<i>Scale Up Business</i> dan Digitalisasi Tata Kelola BUMDes dalam Membentuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Deskriptif Kualitatif	Tata kelola BUMDes masih kurang efektif dalam pengelolannya dan minimnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
2.	Husnul Khotimah (2019) Tinjauan Yuridis Tentang BUMDes dalam Perspektif Kemandirian Ekonomi Masyarakat	BUMDes dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Deskriptif Kualitatif	BUMDes mampu meningkatkan kemandirian masyarakat melalui sektor perdagangan dalam bentuk warung sembako dan penjualan daging sapi.
3.	Iit Novita Riyanti dan Hendri Hermawan Adinugraha (2021) Optimalisasi Peran BUMDes Singajaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Deskriptif Kualitatif	Peran BUMDes Singajaya cukup baik dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat, namun dalam pelaksanaannya minat masyarakat masih terbatas.
4.	Didik Kurniawa (2021) Pengelolaan BUMDes Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pengelolaan BUMDes dalam Perberdayaan Ekonomi Masyarakat	Deskriptif Kualitatif	BUMDes menjadi wadah perekonomian masyarakat dan mampu memberdayakan masyarakat serta mengurangi pengangguran.

Table 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

5.	Karmila, Eka Yulyana dan Evi Priyanti (2022) Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes Makmur Sejahtera	Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes	Deskriptif Kualitatif	Keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program dan mewujudkan manfaat BUMDes cukup baik, namun keterlibatan masyarakat dalam memberikan usulan kegiatan program BUMDes masih kurang optimal.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada penekanan spesifik dan objek penyelidikan, fokus dalam penelitian ialah efektifitas peningkatan potensi usaha masyarakat dalam kemandiri ekonomi di Desa Kedemungan Kecamatan Kejaman Kabupaten Pasuruan.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Desa

Dalam riset Kurniawan (2021), penulis menjelaskan bahwa desa seringkali dipandang sebagai wilayah yang dihuni oleh komunitas yang memiliki tradisi dan tingkat peradaban yang relatif kalah maju dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Daerah tersebut seringkali dibedakan berlandaskan penggunaan tata bahasa termasuk aksan daerah yang menonjol, tingkat pendidikan yang agak terbatas, dan sebagian besar penduduknya bermatapencarian dari industri

pertanian atau kelautan. Menurut KBBI dikatakan: “Desa adalah (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota, (3) tempat, tanah, daerah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (4) mendefinisikan “Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan Undang-Undang diatas diketahui desa mempunyai wewenang untuk mengatur wilayah sendiri untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam Novita Riyanti & Hermawan Adinugraha (2021), Nursetiawan (2018) mengatakan desa adalah hasil dari tindakan masyarakat dan lingkungannya. Hasil dari suatu bentuk atau kenampakan di Bumi yang diciptakan oleh unsur-unsur fisiografi (fisik), sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi dan dengan lokasi lain.

Desa mempunyai wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019:

1. “Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan kepada desa”.

Desa didirikan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan akar dan karakteristik sosial budayanya. Pasal 8 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mensyaratkan banyak prasyarat dalam pembangunan desa, antara lain:

1. “Jumlah penduduk:
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga.
 - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga.
 - c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 8000 kepala keluarga.
 - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga.
 - e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
 - f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga.

- g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga.
 - h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga.
 - i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
2. Wilayah kerja dengan akses transportasi antarwilayah.
 3. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
 4. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
 5. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
 6. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
 7. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan ketentuan peraturan bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Desa memiliki beberapa peran jika dilihat dari berbagai sudut pandang:

1. Desa berfungsi sebagai daerah belakang kota, menyediakan makanan pokok, perdagangan, dan tenaga kerja.
2. Desa menyimpan “bahan mentah” dan “tenaga manusia yang tidak sedikit” untuk potensi ekonomi.

3. Masyarakat desa dapat bekerja di bidang pertanian, manufaktur, industri, perikanan, dan lain-lain.
4. Fase-fase repelita desa memberikan peluang pertumbuhan bagi pemerintah Indonesia.

Penduduk desa saat ini dan masa depan merupakan eksponen pembangunan yang penting karena desa merupakan potensi dan mitra pembangunan.

Dzafina (2019) dalam bukunya yang berjudul “Desa Maju Negara Maju” menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan sarana dan prasarana desa, potensi lokal, kebutuhan pokok, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pembangunan desa harus mengedepankan kekeluargaan, persatuan, dan gotong royong untuk mencapai perdamaian dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa.

2.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes ialah usaha yang dikelola masyarakat dan pemerintah yang mengembangkan perekonomian desa dengan memenuhi kebutuhan dan potensinya (Alkadafi, 2014 *dalam* Wati, 2022). Menurut Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (1) “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,

dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

BUMDes diciptakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Jika pendapatan asli desa bisa diperoleh melalui BUMDes, maka setiap pemerintah desa akan menawarkan “*goodwill*” dalam menyikapi pembentukannya (Kurniawan, 2021). BUMDes didirikan atas pertimbangan:

1. Inisiatif pemerintah desa dan masyarakat.
2. Potensi usaha alam desa.
3. Sumber daya alam desa.
4. Sumber daya manusia yang berkemampuan mengelola BUMDes.
5. Keuangan dan aset pemerintah desa diserahkan kepada BUMDes untuk dikelola.

Badan permusyawaratan desa harus mengadakan rapat desa untuk menyepakati permasalahan strategis dan menandatangani pendirian BUMDes oleh ketua dan kepala desa. Pertemuan desa tersebut membahas topik-topik berikut:

1. BUMDes mencerminkan keadaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
2. Organisasi yang mengelola BUMDes.
3. Modal usaha BUMDes.
4. Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar BUMDes.

Menurut Wardana et al (2022), BUMDes merupakan lembaga perekonomian yang bermodal usaha berbasis masyarakat dan mandiri. Artinya

masyarakat harus menyediakan pendanaan usaha BUMDes. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan BUMDes untuk mengajukan pinjaman modal kepada Pemerintah Desa atau pihak luar. Penjelasan ini sangat penting dalam pendirian BUMDes karena akan mempengaruhi Peraturan Daerah dan Desa.

Menurut Utami et al (2019), BUMDes untuk mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam berusaha. BUMDes merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan kesepakatan masyarakat desa. BUMDes merupakan lembaga sosial dan komersial, namun perbedaan mendasarnya dengan organisasi komersial adalah:

1. BUMDes ini dikelola secara kolaboratif.
2. Penyertaan modal (saham) dana usaha oleh desa (15%) dan masyarakat (49%).
3. Budaya lokal mempengaruhi filosofi operasionalisasi bisnis.
4. Potensi pasar dan kinerja menentukan lini bisnis.
5. Kebijakan desa meningkatkan kesejahteraan anggota (investor) dan masyarakat melalui keuntungan.
6. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa yang memfasilitasi.
7. Pemdес, BPD, anggota, bersama-sama mengawasi pelaksanaan operasional.

BUMDes dibentuk untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian dan pelayanan publik yang dikelola desa serta kerjasamanya. Pada pasal 3 Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015, BUMDes dibentuk untuk:

1. “Meningkatkan perekonomian desa.

2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dari jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa”.

Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes (2017) memuat prinsip-prinsip pengelolaan yang kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan upaya besar untuk menjalankan bisnis ini dengan sukses, efisien, profesional, dan mandiri.

Memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan BUMDes. Karena BUMDes akan menggerakkan perekonomian lokal, memenuhi tuntutan ini tidak akan membebani masyarakat. Lembaga ini juga harus menentukan tarif dan layanan berbasis pasar bagi non-anggota di luar komunitas (Khotimah, 2019). Hal ini menunjukkan adanya mekanisme/aturan kelembagaan yang disepakati bersama untuk mencegah BUMDes melakukan distorsi terhadap perekonomian pedesaan.

2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memungkinkan masyarakat memaksimalkan jati diri, keinginan, dan martabatnya untuk hidup dan berkembang secara mandiri (Susilowati, 2021). Endah (2020) menyatakan bahwa pemberdayaan melibatkan kebangkitan seluruh kapasitas masyarakat untuk mencapai tujuan. Tujuan dicapai melalui pengembangan motivasi, inisiatif, dan inovasi untuk meningkatkan perekonomian dan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa “pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”. Sumardjo (2003) dalam Endah (2020) mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai pengembangan peluang, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya, yang meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depannya sendiri dengan mempengaruhi dan mewujudkan kualitas hidupnya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat, atau pendidikan oleh masyarakat, dimulai, dilaksanakan, dan mendapat manfaat dari masyarakat. Hal ini membantu masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam merancang dan mengembangkan program pemberdayaan (Suminartini & Susilawati, 2020). Pemberdayaan bisa saja diberikan kepada mereka yang

mempunyai kewenangan namun masih terbatas independensinya, sehingga harus diperluas dan dikembangkan oleh masyarakat (Endah, 2020).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat telah mempunyai tujuan yang jelas dan harus diwujudkan, sehingga setiap pelaksanaannya harus dilandasi oleh rencana kerja agar berhasil (Endah, 2020). Metode pemberdayaan masyarakat mempunyai tiga tujuan utama:

1. Pemberdayaan dan dukungan masyarakat.
2. Otonomi dan konsolidasi kewenangan pengelolaan pembangunan untuk mendorong keterlibatan masyarakat.
3. Mempertajam transformasi struktural sosial-ekonomi (termasuk kesehatan), budaya, dan politik dari keterlibatan masyarakat menuju modernisasi.

(Yunus, 2004) menyebutkan lima prinsip dasar pemberdayaan masyarakat:

1. Kepedulian terhadap masalah, kebutuhan dan potensi/ sumber daya masyarakat.
2. Kepercayaan timbal balik dari pelayan program dan dari masyarakat pemilik program.
3. Pemerintah dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai proses kegiatan.
4. Adanya partisipatif, yaitu upaya melibatkan semua komponen lembaga atau individu terutama warga masyarakat dalam kegiatan.
5. Mengayomi peranan masyarakat dan hasil yang dicapai.

Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan satu pihak menaruh kepedulian untuk memberdayakan (pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga swadaya desa) peduli pada perubahan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi.

2.2.4 Pemberdayaan Ekonomi Menurut Perspektif Islam

Dengan memotivasi, menginspirasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta mengembangkannya, pemberdayaan membangun kekuatan masyarakat (Susilowati, 2021). Pertama, kita harus mengkaji pemberdayaan ekonomi keluarga dalam usaha pemberdayaan ekonomi ini. Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Atinya “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”

Kewirausahaan keluarga dapat memberdayakan dengan menciptakan usaha ekonomi yang mandiri dan produktif. Hasilnya adalah keluarga yang lebih kaya dan mandiri. Keluarga kaya dapat memenuhi kebutuhan dasar dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera, oleh karena itu program pemberdayaan ekonomi manusia sejalan

dengan ajaran Islam. Manusia meliputi orang yang sehat, sakit, berkuasa, lemah, sedih, dan gembira, serta masyarakat dan individu (Susilowati, 2021). Islam peduli dengan keadilan sosial dan ekonomi karena Islam percaya pada martabat manusia dan bahwa setiap orang memberikan kontribusi untuk kebahagiaan. Islam juga mengajarkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan interaksi sosial yang harmonis.

1. Pemilik dan pengelola program masyarakat saling percaya.
2. Pemerintah membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai aktivitas.
3. Partisipatif melibatkan seluruh lembaga, masyarakat, dan anggota masyarakat dalam kegiatan.
4. Menjaga peran dan konsekuensi masyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat mencakup dua kelompok yang saling berkaitan, yakni masyarakat yang berdaya dan satu pihak yang terlibat dalam pemberdayaan (pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga swadaya masyarakat desa) dengan pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

2.2.5 Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi adalah negara, masyarakat, atau keluarga yang mampu bertahan dalam krisis ekonomi dan tidak bergantung pada pihak lain, menurut (Aviliani, 2012). Kemandirian ekonomi memberikan seseorang atau kelompok kepribadian dan karakter yang kuat. Pertumbuhan ekonomi mengandalkan kemandirian ekonomi untuk meningkatkan kewirausahaan dan kegiatan perusahaan kecil, menengah, dan besar. Memiliki suasana

kewirausahaan dapat mengembangkan wirausaha yang menerapkan ide-ide inovatif dalam kehidupan ekonomi. Di era globalisasi, pelaku usaha harus mampu mengatasi segala tantangan, antara lain persaingan yang tinggi, inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknis, serta perluasan cakupan pemasaran yang merupakan hal yang krusial.

Kemandirian ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor (Hasan, 2000):

1. Faktor Internal

Faktor internal mencakup keterampilan, kemampuan, bakat, keahlian, potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir.

2. Faktor Eksternal

Factor eksternal merupakan variabel lingkungan yang berasal dari luar diri sendiri.

Menurut (Djazimah, 2004), kemandirian ekonomi mempunyai kriteria:

1. Bisnis yang bijaksana menunjukkan kemandirian ekonomi. Perusahaan menciptakan nilai dan keuntungan.
2. Kemandirian timbul dari rasa percaya diri dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang, mendirikan usaha rumahan, dan lain-lain.
3. Kegiatan ekonomi jangka panjang menunjukkan kemandirian ekonomi sehingga memungkinkan seseorang untuk sejahtera dalam bidang ekonomi.
4. Keberanian seseorang dalam menerima segala risiko ekonomi menunjukkan kemandirian ekonomi.

Seseorang yang tidak terlibat dan bergantung pada orang lain menunjukkan kemandirian ekonomi.

2.2.6 Agency Theory


Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam situasi ini, prinsipal adalah pemilik modal dan agen adalah pengelola perusahaan. Prinsipal dan agen berkolaborasi untuk meningkatkan nilai dan memenuhi tujuan perusahaan. Hubungan keagenan terbentuk ketika satu atau lebih pelaku melakukan outsourcing pekerjaan dan pengambilan keputusan kepada agen. Jadi agen harus menyelesaikan tanggung jawab prinsipal (Sari, 2021).

Hubungan prinsipal-agen menghubungkan penelitian ini dengan teori keagenan. Prinsipal adalah masyarakat desa dan pemerintah yang menetapkan kebijakan pendanaan BUMDes, sedangkan agen adalah pengurus BUMDes. Teori keagenan ini juga dapat mempelajari isu-isu terkait keagenan.

Pengurus sebagai agen dapat menetapkan kebijakan yang menguntungkan BUMDes dan otoritas terkait. Masyarakat dapat melakukan pengawasan sebagai prinsipal untuk mengatasi hal tersebut. Pengungkapan laporan keuangan dan kinerja memungkinkan monitoring.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Berdasarkan gambar 2. kerangka berfikir di atas , dapat dipahami bahwa kinerja BUMDes terhadap pengelolaan potensi usaha dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi akan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas BUMDes (pengungkapan dan pelaporan).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan metodologi kualitatif. Penelitian naturalistik merupakan nama lain dari pendekatan kualitatif, menurut (Nasution, 2003). Sebab data yang dihimpun sifatnya kualitatif, maka tidak ada alat ukur yang digunakan. Alasan penyebutan naturalistik dikarenakan keadaan lapangan bersifat alamiah atau logis apa adanya, tidak berubah dan tidak ada rekayasa.

Pendapat dari Moloeng (2012) yakni penelitian yang berupaya memaknai suatu fenomena secara logistik dan deskriptif yang berkaitan dengan pengalaman subjek penelitian, seperti motivasi, persepsi, perilaku, tindakan, dan lainnya, dalam susunan kata dan bahasa dalam konteks alam tertentu, dan dengan menggunakan beberapa metode alami. Sedangkan pendapat lain yang berasal dari Sugiyono (2017) yakni metode deskriptif kualitatif ialah metode riset yang melandaskan studinya pada filosofi postivisme yang diaplikasikan dalam menelaah kondisi objek alam (lawannya eksperimen) dengan instrumen utamanya ialah sang peneliti. Data dikumpulkan dengan triangulasi (gabungan), yang kemudian dilakukan analisis secara induktif, hingga menghasilkan temuan kualitatif yang berfokus pada makna, bukan generalisasi.

Dengan mengkaji seseorang, kelompok, maupun sebuah peristiwa sedekat mungkin, studi deskriptif kualitatif berupaya melukiskan, menjelaskan, mendeskripsikan, serta memberikan jawaban yang lebih spesifik terhadap

pertanyaan penelitian. Pada riset kualitatif, yang dijadikan instrumen riset ialah manusia dengan hasil tertulis sesuai dengan kondisi nyata dalam bentuk kata-kata atau pernyataan (Humana, 2018)

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada studi ini yaitu adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi terkait didasarkan pada alasan karena Desa Kedemungan masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, rendahnya pemahaman masyarakat atas berdirinya BUMDes dan juga sumber daya manusia ahli yang minim dalam manajemen BUMDes, sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

3.3 Subyek Penelitian

Hal yang akan diteliti oleh seorang peneliti disebut dengan subjek penelitian. Sebagai tambahan, subjek penelitian yakni sumber data yang ditinjau yang menjadi dasar dalam pengungkapan fakta yang tersedia secara nyata di lapangan (Arikunto, 2006). Pada studi kualitatif, sampel atau subjek penelitian dipilih secara berbeda dibandingkan dalam studi kuantitatif. Kalkulasi secara statistik tidak menjadi dasar untuk memilih sampel. Tujuan pengambilan sampel yakni untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menggeneralisasi (Susilowati, 2020).

Saat peneliti mulai untuk menghimpun data, informasi yang cukup yang didapat dari informan pertama bisa menjadi subjek penelitian. Selain itu, terdapat informan kritis, atau individu yang dapat dikategorikan memiliki pengetahuan, penguasaan

informasi, atau data paling banyak mengenai masalah penelitian. Pemimpin, tokoh, maupun warga yang telah lama ada di masyarakat yang biasanya memiliki peran sebagai informan (Hamidi, 2005). Agar peneliti mendapatkan informasi atau data yang bermanfaat, maka pemilihan narasumber atau informan harus mempunyai kriteria (Arikunto, 2006). *Purposive sampling* dipilih sebagai teknik mengumpulkan data pada studi ini. (Sugiyono, 2017) Untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang dibahas pada studi ini, peneliti memakai metode pengambilan sampel yang disebut dengan *purposive sampling*, yaitu memilih atau menunjuk secara langsung individu-individu yang diyakini mewakili karakteristik informan. Dalam penelitian ini masing-masing informan focus dalam wawancara satu perspektif saja, pihak yang akan dipilih menjadi informan atau informan kunci adalah Kepala Desa Kedemungan, Direktur BUMDes, Bendahara BUMDes, serta Masyarakat.

3.4 Data dan Jenis Data

Data adalah semua informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Arikunto (2016) kata-kata serta perilaku merupakan sumber data primer dalam studi kualitatif; selanjutnya dokumen dan lainnya sifatnya menjadi pelengkap. Beberapa jenis data yang dipakai pada studi ini yakni:

1. Data Primer

Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari subjek studinya secara langsung disebut dengan data primer (Pasolong, 2012). Data primer yakni informasi yang dihimpun serta diolah oleh organisasi ataupun peneliti sendiri (Karmila

dkk, 2022). Di studi ini data primernya dihimpun dengan wawancara secara langsung dari pengurus BUMDes.

2. Data Sekunder

Informasi yang didapatkan dari subjek penelitian secara tidak langsung disebut sebagai data sekunder (Pasolong, 2012). Maka, data sekunder merupakan informasi-informasi yang mendukung serta memperkuat informasi yang belum lengkap dari data primer. Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari BUMDes di Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan yang bisa membuktikan bahwa studi ini dijalankan secara benar dengan data berupa dokumentasi, informasi, maupun dokumen-dokumen terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Studi ini mempunyai tujuan utama yaitu menghimpun data, sehingga perolehan data merupakan tahap paling strategis pada studi ini. Penggunaan teknik pengumpulan data dibagi menjadi:

1. Observasi

Pemeriksaan langsung dan sistematis terhadap fenomena yang ingin dipelajari disebut dengan observasi. Observasi merupakan proses psikologis serta biologis yang kompleks. Metode pengumpulan data observasional ini dipakai jika penelitian berfokus pada fenomena alam, proses kerja, atau perilaku manusia, dan tidak terlalu banyak responden (Pasolong 2012). Observasi pada penelitian ini yaitu dengan melihat peran BUMDes secara langsung serta melihat pemberdayaan masyarakat di Desa Kedemungan dengan adanya pengelolaan BUMDes tersebut.

2. Wawancara

Suatu metode perolehan data melalui penggunaan tanya jawab secara sistematis yang disebut dengan wawancara, dijalankan sesuai dengan masalah serta tujuan peneliti (Usman & Setiady, 2008). Peneliti menjalankan proses wawancara bersama dengan narasumber terkait dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai kinerja BUMDes di Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

3. Dokumentasi

Di studi kualitatif, teknik dokumentasi melengkapi teknik observasi serta wawancara (Sugiyono, 2016). Data yang dihimpun dari dokumentasi biasanya ada dalam bentuk buku harian, surat, kenang-kenangan, foto, video, laporan-laporan, serta file di server, flash drive, dan situs web. Informasi ini tidak dibatasi oleh waktu atau jarak (Juliansyah, 2011). Pada studi ini dokumentasinya didapatkan dari BUMDes dan kegiatan masyarakat Desa Kedemungan.

3.6 Analisis Data

Proses pengelompokan kumpulan data menurut kriteria yang telah ditentukan sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan data yang tersedia dimaksud dengan analisis data (Karmila dkk, 2022). Analisis data secara kualitatif diaplikasikan di studi ini. Ada tiga tahapan menurut Sugiyono (2011) untuk menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi data

Sugiyono (2011) menyampaikan bahwa reduksi data meliputi peringkasan, pemilihan unsur-unsur yang paling penting, pemusatan pada aspek-aspek yang paling penting, serta pencarian tema dan pola. Gambaran yang akurat bisa diberikan oleh data yang telah direduksi sehingga membantu peneliti dalam perolehan data. Banyak cara yang bisa dijalankan untuk mengubah dan menyederhanakan data kualitatif, termasuk melalui proses pemilihan yang ketat, rangkuman atau deskripsi singkat, klasifikasi menurut pola yang lebih luas, dan lain-lain. Peneliti melakukan reduksi data dengan cara melakukan pemilihan dan pertimbangan data yang diperoleh dari observasi lapangan serta wawancara. Data yang dikumpulkan akan berpusat pada kinerja BUMDes di Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

2. Penyajian data

Pendapat dari Sugiyono (2011), teks naratif merupakan metode penyajian data yang paling umum di studi kualitatif. Kegiatan ini memerlukan penyusunan sekumpulan data dengan cara yang mudah dipahami dan sistematis, sehingga memudahkan pembentukan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Untuk teknik analisis data kualitatif, penarikan kesimpulan dan verifikasi data menjadi fase yang paling akhir yang dilakukan berdasar pada hasil reduksi data dan tetap mengarah ke tujuan analisis yang diinginkan (Karmila dkk, 2022). Setelah mengumpulkan dan mengkorelasikan seluruh data kinerja BUMDes dengan teori yang ada, yang dilakukan selanjutnya yakni menarik kesimpulan. Untuk mencapai suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini,

data yang didapatkan bisa dielaborasi dengan mengacu pada kerangka berpikir terkait beserta teori-teori pendukungnya.

Informasi terkait keadaan sebenarnya, sesuai, serta esensial dihimpun dari data yang sudah dikumpulkan; Namun data yang diperoleh melalui penelitian harus diuji terlebih dahulu agar teruji keandalan, kredibilitas, serta validitasnya. Untuk studi ini, kredibilitas data dievaluasi melalui penggunaan triangulasi sumber dan triangulasi teknis, atau pemeriksaan data dari bermacam-macam sumber (teknik) dengan beberapa metode.

Tiga jenis triangulasi menurut Sugiyono (2011) ialah:

1. Triangulasi sumber yang berarti teknik untuk menentukan keandalan data dengan membandingkan data dari berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik, untuk mengetahui keandalan data, dilakukan triangulasi teknis dengan membandingkan data pada sumber yang sama dengan menggunakan beberapa teknik. Teknik observasi dan dokumentasi kemudian digunakan untuk memvalidasi data yang diperoleh melalui wawancara. Diskusi tambahan mungkin untuk dilaksanakan oleh peneliti yang bertujuan menentukan data mana yang paling valid, atau mungkin semua data sah, namun informan memiliki cara pandang yang unik.
3. Triangulasi Waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Biasanya, teknik-teknik seperti observasi, wawancara, atau teknik lainnya dijalankan pada waktu yang berbeda-beda untuk menguji keabsahan data.

Di antara berbagai jenis triangulasi tersebut, peneliti memilih melakukan triangulasi sumber, dengan memakai beberapa sumber informasi untuk menguatkan serta menyesuaikan data, baik melalui metode pengumpulan data yang beragam (observasi, wawancara, dokumentasi) juga melalui penggunaan informan pendukung. Jenis triangulasi lainnya yang perlu diaplikasikan oleh peneliti, yaitu triangulasi teknis.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

4.1.1 Demografi Desa Kedemungan

Desa Kedemungan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Desa Kedemungan memiliki luas wilayah 275 hektar. Sekitar 96 hektar lahan dipakai untuk pemukiman warga, lalu, lahan pertanian warga memakai 80 hektar dengan sisa lahan berfungsi untuk memnuhi kebutuhan penduduk dan pemerintahan dalam bentuk fasilitas atau sarana dan prasarana. Secara geografis Desa Kedemungan terletak pada ketinggian 137 meter dari permukaan laut, sehingga desa ini merupakan desa di dataran rendah. Wilayah Desa Kedemungan sendiri berbatasan dengan berbagai desa lain yang berada di Kecamatan Kejayan antara lain:

1. Sebelah Utara : Desa Kedungsari
2. Sebelah Timur : Desa Ambal-Ambil
3. Sebelah Selatan : Desa Linggo
4. Sebelah Barat : Desa Wrati

Desa Kedemungan memiliki 6 dusun yakni Dusun Kedungpeluk, Dusun Krajan, Dusun Kedemungan, Dusun Tegal Arum, Dusun Selowongko, dan Dusun Welang, dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 11 dan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 24. Desa Kedemungan merupakan desa yang

diklasifikasikan menjadi desa swasembada karena di Desa Kedemungan memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Desa Kedemungan memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Ketua Umum dan Staff Desa.

4.1.2 Keadaan Sosial Kedemungan

4.1.2.1 Jumlah Penduduk Desa Kedemungan

Desa Kedemungan memiliki penduduk berjumlah 5.014 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.469 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.545 jiwa yang terbagi dalam wilayah enam Dusun. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Dusun Kedungpeluk : 735 jiwa
2. Dusun Krajan : 706 jiwa
3. Dusun Kedemungan : 968 jiwa
4. Dusun Tegal Arum : 861 jiwa
5. Dusun Selowongko : 894 jiwa
6. Dusun Welang : 850 jiwa

4.1.2.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kedemungan

Pendidikan 12 tahun telah dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Desa Kedemungan yang artinya bersekolah hingga tingkatan SMA/Sederajat, namun penduduk lainnya belum mampu mendapatkan pendidikan 12 tahun. Mereka terhenti di tingkat SMP. Selain itu jika

dilihat dari data yang terkait di Desa Kedemungan, yang berhasil lanjut pendidikan hingga Diploma, S1/S2/S3 juga tidak sedikit. Akan tetapi, terdapat pula yang tidak selesai sekolah dan belum masuk usia sekolah. Berikut data pendidikan masyarakat Desa Kedemungan:

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kedemungan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Pernah Sekolah	134
2.	Pra Sekolah	207
3.	TK	185
4.	SD/Sederajat	408
5.	SMP/Sederajat	261
6.	SMA/Sederajat	463
7.	Diploma (D1/D2/D3)	43
8.	Strata (S1/S2/S3)	85
9.	Total	1.786

Sumber : Kantor Desa Kedemungan

Tabel di atas merefleksikan tingkat pendidikan masyarakat Desa Kedemungan. Sejumlah 463 orang menyelesaikan pendidikan hingga SMA/Sederajat dan jumlah ini merupakan yang paling banyak. Disusul dengan 408 penduduk, namun jumlah ini ialah angka penduduk yang menyelesaikan pendidikan hingga SD/Sederajat. Adapun sebanyak 207 orang tingkat pendidikan pra sekolah dan pendidikan TK 185 orang. Batas pendidikan SMP/Sederajat diselesaikan oleh 261 orang, batas Diploma (D1/D2/D3) 43 orang, batas pendidikan Strata (S1/S2/S3) 85 orang, hingga yang tidak sekolah sebanyak 134 orang.

4.1.2.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kedemungan

Penduduk Desa Kedemungan mayoritas bekerja sebagai buruh tani ataupun buruh harian lepas. Meskipun lahan persawahan di Desa Kedemungan cukup luas, namun tidak semua penduduk memiliki lahan persawahan, mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh di persawahan tersebut. Selain masyarakat bekerja sebagai petani, sebagian penduduk juga bekerja sebagai pegawai, peternak, serta wirausaha.

4.2 Gambaran Umum BUMDes Bangkit Sejahtera Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

4.2.1 Sejarah Berdirinya BUMDes Bangkit Sejahtera

BUMDes Bangkit Sejahtera didirikan pada tanggal 27 Juli 2017 yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. BUMDes adalah badan usaha yang sesuai dengan potensi desa, yang dimiliki oleh masyarakat desa dan pengusahaan dan pengelolaannya oleh masyarakat desa. Tujuan didirikannya BUMDes Bangkit Sejahtera adalah untuk mendirikan badan usaha yang bergerak pada sektor-sektor yang sesuai dengan kewenangan desa, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa. BUMDes Bangkit Sejahtera saat ini hanya mengelola unit usaha simpan pinjam. Hingga 31 Desember 2022, unit usaha simpan pinjam sudah dirasakan manfaatnya oleh sebanyak 2.874 individu dari berbagai kategori kelompok usaha.

Pengurus BUMDes Bangkit Sejahtera terdiri dari Penasihat yaitu Kepala Desa, Pelaksana Operasional yaitu Direktur, Sekretaris, dan Bendahara, serta untuk unsur pengawasan terdiri dari ketua BPD.

4.2.2 Visi dan Misi BUMDes Bangkit Sejahtera

Visi

“Terwujudnya ekonomi kerakyatan menuju masyarakat Desa Kedemungan yang mandiri, sejahtera, berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat.”


Misi

- Menciptakan basis pendapatan asli desa demi pembangunan dan kemakmuran masyarakat.
- Memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk pinjaman dengan syarat dan cara yang mudah.
- Kemandirian dan berkelanjutan usaha pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan melalui usaha-usaha yang sah dan halal.
- Mendukung fungsi dan peran pemerintah local dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

4.2.3 Struktur Organisasi BUMDes Bangkit Sejahtera

Adapun nama-nama pengurus BUMDes Bangkit Sejahtera ialah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BUMDes Bangkit Sejahtera



4.2.4 Job Deskripsi Kepengurusan BUMDes Bangkit Sejahtera

1. Penasihat

Pelaksanaan serta pemberian nasihat merupakan tanggung jawab seorang penasihat. Dalam hal ini, yang perlu mendapatkan nasihat yakni dewan direksi yang mengelola kegiatan/usaha desa atau pelaksana operasional. Pembahasan dan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah desa menjadi dasar pembagian hak, tanggung jawab, dan tugas lainnya dari penasihat. Musyawarah terkait

dilaksanakan oleh BPD, yang kemudian dicantumkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

2. Pengawas BUMDes

Pengawas BUMDes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan mengawasi manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUMDes. Wewenang pengawas ialah berikut ini:

- Setiap akhir tahun meminta kepada pelaksana operasional laporan pertanggung jawaban
- Segala aktivitas BUMDes baik dalam bentuk usaha dengan badan hukum privat dan non hukum privat dimintai laporan laba ruginya secara rinci dengan penjelasannya
- Mengangkat atau memberhentikan pengurus/pelaksana operasional

3. Direktur BUMDes

Direktur BUMDes bertugas mengarahkan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan BUMDes, meliputi perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, dan keuangan. Tugas Direktur adalah sebagai berikut:

- Membuat rumusan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes
- Membuat rumusan Strategi pengelolaan sumber daya BUMDes
- Melakukan bentuk koordinasi kepada keseluruhan tugas pengelola BUMDes baik dalam maupun keluar
- Menjadi wakil atau perwakilan BUMDes ke dalam maupun keluar organisasi

- Membuat susunan serta melakukan penyampaian terkait laporan pertanggungjawaban pengelola BUMDes kepada masyarakat desa

4. Sekretaris BUMDes

Perangkat yang bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi perusahaan BUMDes ialah Sekretaris BUMDes. Berikut tanggung jawab yang dimiliki sekretaris BUMDes:

- Menjalankan aktivitas kesekretarian dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan Direktur.
- Menjalankan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
- Menjalankan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDes
- Melakukan tata kelola surat menyurat secara umum
- Menjalankan tugas kearsipan
- Melakukan pengelolaan terkait informasi maupun data unit usaha BUMDes

5. Bendahara BUMDes

Bendahara BUMDes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDes. Tugas Bendahara BUMDes antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDes
- Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes

- Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes
- Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya
- Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
- Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur

4.3 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangkit Sejahtera dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedemungan

Usaha untuk mensejahterakan masyarakat sudah melahirkan berbagai kebijakan pemerintah yang dalam hal ini ditujukan pada rakyat kecil. Maka, pada tingkat desa lembaga-lembaga ekonomi yang berdiri sebagai akibat dari kebijakan pemerintah. Kelembagaan perekonomian di tingkat desa sangat berperan penting dalam pemberdayaan dan penguatan perekonomian masyarakat agar masyarakat dapat sejahtera.

Pembentukan kelembagaan perekonomian yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa merupakan pendekatan baru yang diharapkan dapat merangsang dan mendorong perekonomian pedesaan. Banyak pelaku ekonomi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan desa di dunia yang persaingannya semakin ketat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi motor roda ekonomi desa merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Kementerian Dalam Negeri. BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum

yang membawahi unit usaha desa, meliputi usaha di sektor keuangan (finansial) dan riil.

Pada penelitian ini peneliti akan melihat peran dari lembaga ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. BUMDes sudah mulai menyebar diberbagai desa salah satunya di Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat.

4.3.1 Kontribusi BUMDes dalam Meningkatkan Potensi Usaha Masyarakat

Fungsi dari BUMDes yakni sebagai badan usaha ekonomi, dan melalui unit-unit usaha yang dikelolanya berupaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sosial sangat penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat sebanding dengan sejauh mana persyaratan terpenuhi. BUMDes Bangkit Sejahtera mempunyai visi misi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Desa Kedemungan mendirikan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Bangkit Sejahtera sebagai unit usaha dibidang ekonomi.

Usaha simpan-pinjam menjadi kegiatan yang dijalankan serta dikembangkan oleh BUMDes Bangkit Sejahtera. Hal ini yang membantu memberikan dorongan terhadap tingkat perekonomian masyarakat. Menurut Wulan selaku ketua BUMDes Bangkit Sejahtera mengatakan bahwa pengelolaan unit usaha simpan pinjam dapat membantu meningkatkan potensi usaha masyarakat. Dengan adanya unit usaha simpan pinjam ini menjadikan

masyarakat yang mempunyai usaha maupun yang mau mendirikan usaha tidak perlu meminjam modal untuk usahanya ke pihak luar. Masyarakat dapat memanfaatkan unit usaha BUMDes untuk meningkatkan potensi usahanya.

Selain itu, suku bunga yang ditawarkan BUMDes lebih rendah dibandingkan rata-rata suku bunga yang ditawarkan lembaga keuangan. BUMDes menekankan tujuan utamanya, yaitu memperluas perekonomian desa, sehingga prosedur peminjaman tidak terlalu rumit dibandingkan lembaga keuangan lainnya, serta persyaratannya tidak terlalu ketat dan lebih mudah dipenuhi.

Rina yang merupakan masyarakat yang ikut dalam program BUMDes tersebut mengungkapkan :

“Kalau pinjam diBUMDes enak mbak, persyaratannya tidak sulit dan bunganya kecil, tidak seperti pinjam dikoperasi dan BPR yang bunganya besar dan kadang persyaratannya susah, harus ada survei dan masih nunggu dulu.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya usaha simpan pinjam tersebut. Masyarakat tidak perlu meminjam ke pihak luar untuk mengembangkan atau mendirikan usahanya.

Namun, unit usaha ini belum bisa berkontribusi baik bagi BUMDes Bangkit Sejahtera dan masyarakat, karena banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman yang diberikan oleh BUMDes. Dan masih banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan pinjaman tersebut yaitu

dipergunakan untuk keperluan lain. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur BUMDes yaitu Wulandari

“Banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman atau macet-macet karena besarnya nominal yang dipinjam, dan banyak juga masyarakat yang menyalahgunakan pinjaman ini, yang seharusnya untuk modal usaha tetapi dibuat untuk keperluan yang lain, sehingga permodalan di unit simpan pinjam ini mengalami penyusutan.”

Permasalahan yang terjadi dapat mempengaruhi BUMDes Bangkit Sejahtera dari segi penerimaan atau realisasi capaian yang ditargetkan BUMDes Bangkit Sejahtera dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Realisasi Capaian BUMDes Bangkit Sejahtera

No	Tahun	Perencanaan	Realisasi	Persentase
1	2018	Rp. 10.000.000	Rp. 7.050.000	70,5%
2	2019	Rp. 10.000.000	Rp. 9.850.000	98,5%
3	2020	Rp. 15.000.000	Rp. 12.750.000	85%
4	2021	Rp. 20.000.000	Rp. 19.000.000	95%
5	2022	Rp. 20.000.000	Rp. 23.740.000	118,7%

Sumber : Bendahara BUMDes Bangkit Sejahtera

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2018 perencanaan yang dicantumkan sebesar Rp.10.000.000 dan yang tercapai sebesar Rp.7.050.000 atau sekitar 70,5%. Kemudian pada tahun 2019 BUMDes masih menggunakan besaran target penerimaan sebesar Rp.10.000.000 dan reasliasinya sebesar Rp.9.850.000 atau sekitar 98,6%. Pada tahun 2020 menaikkan target penerimaan sebesar Rp.15.000.000 dan realiasasinya sebesar Rp.12.750.000 atau sekitar 85%. Pada tahun 2021 BUMDes menaikkan target penerimaannya lagi menjadi Rp.20.000.000 dan realisasinya masih belum

mencapai target yaitu sebesar Rp.19.000.000 atau sekitar 95%. Dan ditahun 2022 BUMDes masih menggunakan target penerimaan sebesar Rp.20.000.000 dan realisasinya mengalami peningkatan menjadi Rp.23.740.000 atau sekitar 118,7%.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan pada realisasi penerimaan setiap tahunnya tetapi masih belum bisa mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Namun ditahun 2022 realisasi penerimaan mampu mencapai target sebesar Rp.23.740.000 dari target Rp.20.000.000.

Berangkat dari hal tersebut, koordinasi yang efektif, baik, dan efisien perlu dibentuk oleh Pemerintah Desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan serta keberlanjutan BUMDes Bangkit Sejahtera dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana agar bisa mendapatkan minat masyarakat perlu dimiliki oleh pengurus BUMDes agar pengelolaan potensi Desa Kedemungan bisa dikerjakan bersama-sama hingga mengakibatkan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Arah, penyuluhan, bimbingan, maupun pelatihan masih dibutuhkan oleh warga Desa Kedemungan.

4.3.2 Keterlibatan Masyarakat Desa Terhadap Program BUMDes Bangkit Sejahtera

Program BUMDes Bangkit Sejahtera sangat mengandalkan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Keterampilan perangkat pemerintah desa dan pengurus BUMDes bukan saja yang menuntun berhasil atau

tidaknya pelaksanaan program BUMDes, namun juga keterampilan masyarakat dalam memberikan andil untuk menjalankan program BUMDes. Untuk mencapai terlaksananya program BUMDes, maka partisipasi masyarakat akan bisa memberikan keseimbangan terhadap keterbatasan dana dan kemampuan pemerintah desa dan pengelola BUMDes.

Keikutsertaan masyarakat dipengaruhi beberapa faktor. Faktor tersebut berupa yang sifatnya internal (pengalaman individu, motivasi, pengetahuan, dan sebagainya) juga eksternal (peran *stakeholders*, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya). Sosialisasi dari pengelola BUMDes yang masih minim ternyata menyebabkan masyarakat mempunyai pengetahuan yang minim pula terhadap program-program yang dijalankan BUMDes. Padahal, proses pembelajaran individu berhubungan dengan sosialisasi hingga bisa membuat perubahan terhadap seseorang yang cuek menjadi seseorang yang lebih berpengetahuan dan berempati.

Dari unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Bangkit Sejahtera dapat diartikan bahwa BUMDes merupakan lembaga keuangan milik desa yang berbeda dengan lembaga keuangan profesional lain. BUMDes cenderung berpihak pada masyarakat, meringankan masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.

Dari pelayanan optimal dengan mengedepankan profesionalisme dan azas kekeluargaan yang diberikan BUMDes akan berdampak pada peningkatan

partisipasi masyarakat, yang ditandai dengan peningkatan jumlah nasabah. Seperti pada nasabah di BUMDes Bangkit Sejahtera berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Nasabah BUMDes Bangkit Sejahtera sampai Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2018	30
2	2019	85
3	2020	97
4	2021	105
5	2022	135

Sumber : Dokumen BUMDes Bangkit Sejahtera

Selain partisipasi masyarakat, keberlangsungan program BUMDes juga didukung pihak lain yaitu Kepala Desa sebagai Penasehat BUMDes. Disini Kepala Desa mengambil peran penting untuk memberikan keputusan yang menyangkut masyarakat desanya serta memberi stimulant untuk meningkatkan kualitas dan kinerja BUMDes melalui bantuan-bantuan baik moril maupun materil. Masyarakat desa cenderung mengikuti program Kepala Desa yang dianggap baik oleh masyarakat. Dengan adanya partisipasi Kepala Desa, maka akan turut meningkatkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat akan merasa diperhatikan dan dibantu.

Tetapi pada kenyataannya di Desa Kedemungan BUMDes belum dapat dijalankan seperti pada maksud pendirian serta tujuannya. Banyak masyarakat Desa Kedemungan yang memiliki pengetahuan kurang terhadap BUMDes, mereka cenderung tidak mau tahu, menyepelekan keberadaan atau bekerjasama dengan BUMDes. Hal tersebut dapat dilihat dari pemahaman masyarakat tentang BUMDes, banyak masyarakat yang tidak tau fungsi dari

BUMDes. Seperti yang diungkapkan oleh Paimo salah satu warga desa Kedemungan yaitu:

“Saya masih kurang paham dengan adanya BUMDes di desa ini mbak, yang saya tahu BUMDes untuk pinjam modal usaha saja.”

Dari kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat dapat terlihat bahwa perkembangan BUMDes Bangkit Sejahtera sampai saat ini belum dikatakan meningkat, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu BUMDes walaupun mereka telah menggunakan unit usaha yang ada. Padahal pemerintah mendirikan lembaga ekonomi yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat desa yang mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.

Masyarakat Desa Kedemungan banyak yang masih mempertanyakan apakah program BUMDes tersebut mampu memberikan manfaat bagi mereka. Dan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan program, hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang menunggak pembayaran bahkan ada yang tidak sama sekali membayar pinjaman mereka pada unit simpan pinjam.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa BUMDes Bangkit Sejahtera belum dapat dijalankan seperti pada maksud pensidiran serta tujuannya. Hal tersebut terjadi karena banyaknya yang terjadi dalam lembaga tersebut seperti:

1. Kurangnya modal yang dimiliki oleh BUMDes Bangkit Sejahtera.

2. Kurangnya keterampilan dan kecakapan sumber daya manusia dalam kepengurusan BUMDes.
3. Manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik seperti perencanaan dalam menjalankan usaha memperoleh keuntungan dan manfaat dengan maksimal sehingga masih harus ada perbaikan.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes Bangkit Sejahtera dan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola masyarakat.
5. Pihak BUMDes kurang bisa melihat kondisi masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang BUMDes kepada masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan.

4.3.3 Peranan BUMDes Bangkit Sejahtera dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi merupakan salah satu faktor kunci pembangunan ekonomi, yaitu dengan mendorong jumlah wirausaha dan meningkatkan kegiatan ekonomi baik usaha kecil, menengah maupun besar. Dengan adanya lingkungan yang dapat mendukung aktivitas pengusaha maka hal itu dapat menciptakan beberapa pengusaha yang mencoba menerapkan ide-ide baru dalam kehidupan ekonomi. Pada era globalisasi saat ini, para pelaku usaha dituntut agar mampu menghadapi segala kendala usaha terutama tingkat persaingan yang tinggi, peningkatan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknis, serta perluasan cakupan pemasaran yang merupakan tindakan terpenting yang dilakukan.

Djazimah (2004) mengemukakan kemandirian ekonomi mempunyai tolak ukur tertentu, yakni:

1. Kemandirian ekonomi seseorang dapat dilihat dari adanya usaha yang dilakukan secara bijaksana. Maksudnya adalah usaha tersebut menghasilkan nilai dan keuntungan.
2. Kemandirian muncul dari kepercayaan diri seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang, membuka usaha rumahan, dan lain-lain.
3. Kemandirian ekonomi dapat dilihat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam waktu yang lama sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut memiliki kekuatan untuk berhasil di bidag ekonomi.

Signifikansi strategis masyarakat yang mandiri dalam pembentukan desa berkelanjutan sangatlah penting. Proses pemberdayaan masyarakat mempunyai kapasitas untuk menciptakan sumber daya yang berharga serta professional, yang dapat menjadi landasan fundamental bagi terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan. Ketika kegiatan ekonomi dalam masyarakat desa dimulai, hal tersebut sejalan dengan prinsip serta tujuan usaha, yang sebagian besar terfokus pada menciptakan keuntungan. Oleh sebab itu, BUMDes dapat berkontribusi langsung terhadap salah satu sumber pendapatan desa melalui keuntungan yang diperoleh dari operasi komersialnya.

Sejak 5 tahun berdiri mulai tahun 2017 sampai dengan 2021, BUMDes Bangkit Sejahtera belum dapat berkontribusi baik terhadap Pendapatan Asli Desa Kedemungan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh bendahara desa

Kedemungan bahwa tahun 2017-2021 yang menunjukkan realisasi anggaran Pendapatan Asli Desa yang berasal dari BUMDes Bangkit Sejahtera sebesar 0% dari target Rp.10.000.000 yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan kondisi tata kelola, posisi manajerial, dan keuangan BUMDes yang belum stabil sehingga sehingga masih dalam proses menata kelembagaan dan menstabilkan kondisi usaha. Padahal awal tujuan pendirian BUMDes Bangkit Sejahtera berdasarkan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 5 adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pada tahun 2022 BUMdes Bangkit Sejahtera memperoleh laba sebesar 23.740.000 yang merupakan laba dari unit usaha simpan pinjam. Dari perolehan laba pada tahun 2022, BUMDes Bangkit Sejahtera baru dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa Kedemungan sebesar Rp.10.000.000. ditahun-tahun sebelumnya BUMDes Bangkit Sejahtera belum dapat berkontribusi terhadap PADes karena belum memperoleh laba usaha. Ditahun awal BUMDes Bangkit Sejahtera masih dalam kondisi yang belum stabil baik dari segi keuangan maupun manajerial, sehingga pada tahun 2022 BUMDes mulai berkontribusi terhadap PADes.

Unit usaha yang dikelola BUMDes hanya memperlihatkan sedikit keberhasilan dalam meningkatkan sumber daya keuangan masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi. BUMDes Bangkit Sejahtera hendaknya mengoptimalkan unit usaha yang ada agar dapat berkontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan pendapatan masyarakat melalui badan

usaha yang dikelola BUMDes. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga mengalokasikan sebagian pendapatan mereka untuk saving, dana darurat, atau prospek pendidikan anak-anak mereka.

Berlandaskan berbagai indikator kesejahteraan, terlihat bahwa sebagian besar individu yang berdomisili di Desa Kedemungan termasuk dalam klasifikasi keluarga sejahtera II. Klasifikasi ini mengindikasikan keluarga mampu memenuhi kebutuhan mendasar mereka, termasuk sandang, pangan, papan, serta kesehatan, serta kebutuhan tambahan seperti pendidikan serta keterlibatan sosial. Topik pembahasannya berkaitan dengan konsep keluarga serta pengaruhnya terhadap lingkungan hidup individu.

Dengan demikian, efektivitas BUMDes Bangkit Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih kurang optimal, meskipun terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa peningkatan ini tidak bisa semata-mata diakibatkan oleh kinerja atau dampak BUMDes, sebab terdapat factor lain juga berkontribusi terhadap hasil tersebut. Meskipun kinerjanya kurang optimal, dampak negatif dari unit bisnis tidak selalu melekat. Namun, perlu adanya pengelolaan yang efektif oleh para pengelola BUMDes, serta peningkatan perhatian dan pengawasan guna mendorong perkembangannya.

4.4 Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangkit Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah lembaga perekonomian yang modalnya dimiliki oleh Desa. Badan usaha tersebut didirikan dengan maksud mengelola aset, memberikan pelayanan, serta melakukan berbagai aktivitas komersial yang bermaksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran unit-unit usaha BUMDes telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sementara pemberian bantuan kepada masyarakat sangat dianjurkan oleh agama Islam. Inisiatif BUMDes memfasilitasi efisiensi pemanfaatan sumber daya masyarakat sebagai modal, sehingga menciptakan pendapatan guna memenuhi kebutuhan masing-masing. Ajaran Islam mengedepankan korelasi yang harmonis serta saling menguntungkan yang ditandai dengan keseimbangan, timbal balik, serta saling menghormati antar individu atau kelompok yang terlibat. Organisasi BUMDes memberikan bimbingan serta arahan kepada individu, membantu mereka dalam mencapai tujuan yang dianggap berguna bagi kehidupan mereka, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mujadalah (58): 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ

انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ

Artinya : *“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan*

memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Selain hal tersebut di atas, BUMDes juga berupaya mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan tujuan Ekonomi Islam, yakni:

1. Konsep kesejahteraan ekonomi dalam konteks norma moral Islam.
2. Terbentuknya masyarakat yang bercirikan struktur sosial kokoh yang berakar pada prinsip sistem ekonomi syariah serta mengedepankan persaudaraan universal
3. Mencapai alokasi pendapatan serta kekayaan yang adil dan tidak memihak.
4. Terwujudnya kesejahteraan individu dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

BUMDes Bangkit Sejahtera memiliki manfaat yang baik bagi keberlangsungan hidup penduduk Desa Kedemungan meskipun untuk saat ini perannya masih sangat rendah di masyarakat. Tetapi walaupun perannya masih rendah tapi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengangguran. Potensi Desa yang ada menjadi penguat unit usaha yang dikelola BUMDes Bangkit Sejahtera berdampak positif bagi masyarakat di Desa Kedemungan.

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi yang ada pada saat ini tidak bisa dihindari dan hal itu harus ditunjang dengan adanya kekuatan kematangan spiritual. Islam juga mengatur dengan sangat rapi bentuk-bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan oleh

manusia dalam dunia usaha. Rasulullah ASW sendiri mengajarkan betapa betapa beliau peka dan peduli terhadap keadaan social. Dari cerminan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Ekonomi Islam sangat memperhatikan kehidupan dan keberlangsungan semua masyarakat. Pembangunan ekonomi menurut Ekonomi Islam memiliki dasar-dasar filosofis yang berbeda, yaitu :

1. *Tauhid rububiyah*, yaitu konsep ini mengajarkan bahwa Allah adalah sang pencipta atas segala sesuatu. Dia-Lah yang menciptakan dunia dan alam. Untuk manusialah yang selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam.
2. Keadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang merata (*growth with equity*).
3. *Khalifah*, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah SWT di muka bumi untuk memakmurkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya.
4. *Tazkiyah*, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya dan alam lingkungan, masyarakat dan Negara.

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Firman Allah SWT dalam Q.S. Fussilat (41) : 10

وَجَعَلَ فِيهَا رُؤْسَىٰ مِنْ فَوْقِهَا وَبُرُكٌ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفْوتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ

Artinya : “dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan

(penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.”

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan yang dibutuhkan. Para ulama usul fiqih menyepakati pernyataan Imam Al-Haramayn Al-Juwayni bahwa untuk pemeliharaan masing-masing tujuan syariah itu terdapat tiga tingkatan yaitu *Dlaruriyyat (primer)*, *Hajiyyat (sekunder)*, dan *Tahsiniyyat (sekunder)*.

Masyarakat Desa Kedemungan sudah termasuk kedalam kategori kebutuhan dasar *Dlaruriyyat* sebagai kebutuhan primer yang harus dimiliki. Dilihat dari segi agama masyarakat Desa Kedemungan memiliki agama dan kepercayaan kepada Tuhan yaitu masyarakat sudah menegakkan rukun Islam, dari segi jiwa bahwa masyarakat telah memenuhi sandang, pangan, papan untuk memenuhi kebutuhannya, dari segi akal semua manusia mempunyai akal begitu pula masyarakat Desa Kedemungan yang memiliki akal dan juga pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan, dari segi harta, harta yang dimiliki harus didapatkan dari kegiatan ataupun pekerjaan yang halal.

Hajiyyat, yaitu kebutuhan sekunder. Tidak terpenuhinya kebutuhan jenis ini tidak akan mengancam keselamatan manusia, namun akan mengalami kesulitan. BUMDes Bangkit Sejahtera telah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder yaitu dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan adanya unit usaha yang dikelola BUMDes Bangkit Sejahtera.

Tahsiniyyat yaitu kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pelengkap ini tidak harus dipenuhi karena jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tujuan dari *Tahsiniyyat* ini yaitu agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan kelima unsur pokok kehidupan manusia.

Dari uraian tentang kebutuhan dasar dalam Islam diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi kebutuhan *Dlaruriyyat* (primer), *Hajiyyat* (sekunder), dan *Tahsiniyyat* (tersier) bahwa BUMDes Bangkit Sejahtera sudah berperan dalam pembangunan ekonomi menurut pandangan Islam seperti pada kebutuhan primer dari segi harta dengan cara yang halal, kemudian untuk kebutuhan sekunder masyarakat, BUMDes Bangkit Sejahtera telah berperan dalam memudahkan kesulitan masyarakat Desa Kedemungan yaitu dengan adanya unit usaha, dan untuk kebutuhan tersier masyarakat Desa Kedemungan telah memenuhi kedua kebutuhan pelengkap juga dapat terpenuhi apabila telah menjaga lima kebutuhan pokok manusia.

Demikian masyarakat Desa Kedemungan tetap taat pada aturan-aturan yang ada menurut Islam serta memenuhi kebutuhannya menurut Islam. Dalam hal menjalankan pekerjaannya atau menggunakan jasa dari unit-unit usaha yang dikelola BUMDes Bangkit Sejahtera ini dengan tetap mengikuti syariat-syariat Islam. BUMDes Bangkit Sejahtera berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan unit usaha simpan pinjam. Dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat BUMDes menerapkan prinsip keadilan dimana semua masyarakat terlibat dalam kegiatan tersebut. Masyarakat Desa Kedemungan

mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan secara adil dan tidak membeda-bedakan antar golongan. Dan tanpa ada unsur paksaan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas. Skripsi ini membahas tentang kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan potensi usaha masyarakat desa terhadap mewujudkan kemandirian ekonomi. Dari permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari kontribusi BUMDes dalam meningkatkan potensi usaha masyarakat dapat dikatakan bahwa BUMDes Bangkit Sejahtera belum dapat memaksimalkan perannya. Unit usaha simpan pinjam yang dijalankan BUMDes Bangkit Sejahtera belum bisa berkontribusi baik bagi BUMDes Bangkit Sejahtera dan masyarakat, karena banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman yang diberikan oleh BUMDes. Dan masih banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan pinjaman tersebut yaitu dipergunakan untuk keperluan lain.
2. Keterlibatan masyarakat Desa Kedemungan dikatakan masih belum sepenuhnya berpartisipasi dalam program pemerintah tersebut, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah sendiri terkait Badan Usaha Milik Usaha dan kurangnya kepekaan masyarakat akan keingintahuan program BUMDes.
3. Pengembangan potensi desa dengan memaksimalkan peranan BUMDes maka dengan secara otomatis akan membawa dampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat khususnya dalam segi ekonomi, karena BUMDes

tidak lain adalah usaha yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Unit usaha yang dikelola BUMDes belum banyak membantu peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Peranan BUMDes Bangkit Sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakat masih kurang maksimal walaupun tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat tetapi bukan karena kinerja ataupun peran BUMDes yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi karena adanya faktor lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa, hendaknya memberikan dukungan kepada BUMDes baik dalam bentuk materil maupun non materil, sehingga dapat membantu memaksimalkan kinerja BUMDes Bangkit Sejahtera. Pengurus BUMDes juga harus memiliki strategi untuk menarik minat masyarakat agar bersama-sama dapat mengelola potensi yang dimiliki Desa Kedemungan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bagi masyarakat, hendaknya ikut serta langsung dalam pengelolaan dan penggunaan usaha BUMDes Bangkit Sejahtera.
2. Bagi peneliti berikutnya, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para peneliti berikutnya. Adapun beberapa saran yang

perlu diperhatikan oleh peneliti berikutnya yang melakukan penelitian kinerja BUMDes dalam mengembangkan potensi usaha masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi adalah :

- a. Hendaknya para peneliti berikutnya dapat mengembangkan ruang lingkup penelitian lebih luas lagi.
- b. Hendaknya para peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih banyak referensi yang terkait dengan topic penelitian agar dapat memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada didalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Avilliani. (2012). *Kemandirian Ekonomi*. UIN: Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
- Basri, Hasan. (2000). *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djazimah, S. (2004). Potensi Ekonomi Pesantren. *Jurnal Penelitian Agama*, 13
- Dzafina, Calya. (2019). *Desa Maju Negara Maju*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Moderat*, 6(1), 135-143.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1654939>
- Gani, D.A.P., Djaenuri, H.M., & Ilham, M. (2020). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Visioner*, 12(3), 551-559.
<http://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/299>
- Karmila., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Makmur Sejahtera. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 11(1), 124-137.
<http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4352>
- Khotimah, H. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Kemandirian Ekonomi Masyarakat. *Hemeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 358-362.
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/2596>
- Kurniawan, D. (2021). Pengelolaan BUMDes Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Ekomadania*, 5(1), 40-51.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ekomadania/article/view/6056>
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2021

- Moloeng, L.J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution. (2003). *Metodes Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksra.
- Nurdiyanti, R., & Hailuddin. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-9. <http://www.elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/32>
- Pasolong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa.
- Riyanti, I.N., & Adinugraha, H.H. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singajaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi Kasus di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Jurnal Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 80-93. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarrah/article/view/1069>
- Saputra, R. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif dalam Rangka Pemberdayaan masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(1), 15-31. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/607>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suminarti., & Susilawati. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home Indutry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Comm-Edu*, 3(3), 226-237. <https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/comm-edu/article/view/3340>
- Susilowati, E. (2021). Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Islam Melalui Gerakan Sodakoh Rosok Lazisnu Batuaji. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 6(2), 1780185. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/550>
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Kesejahteraan Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Utami, K.S., Tripalupi, L.E., & Meitrina, M.A. (2019). Peran Badan Hukum Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 498-508. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/21545>
- Wardana., Fitrianna, H., & Suhartono. (2022). Scale Up Business dan Digitalisasi Tata Kelola BUMDes Retno Sembodo dalam Membentuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA: Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan Kepada Masyarakat*, 3(2), 178-189. <https://ejournal.undikma.ac.id/index.php/jpu/article/view/5692>
- Yunus, M. (2004). *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 16520078
 Nama : FAJRIYATUL MAULIDIYAH
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Sri Andriani, M.Si
 Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN POTENSI USAHA MASYARAKAT DESA UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI (Studi Kasus BUMDes Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	3 Oktober 2022	Pengajuan Outline	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
2	7 Oktober 2022	Bimbingan Judul	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	10 Oktober 2022	Bimbingan Revisi Judul	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	26 Oktober 2022	Bimbingan BAB 1 Pendahuluan	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	2 November 2022	Revisi BAB 1 Latar Belakang	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
6	9 November 2022	Bimbingan BAB 2-3	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi

7	15 November 2022	Revisi BAB 2-3 Kajian Teoritis	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	19 Desember 2022	Bimbingan Proposal Skripsi yang Sudah Direvisi	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
9	14 Februari 2023	Bimibngan Data Penelitian	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
10	7 Maret 2023	Bimibngan BAB 4-5	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
11	16 Maret 2023	Revisi BAB 4 Paparan Data	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
12	30 Agustus 2023	Revisi BAB 4-5 Pembahasan dan Kesimpulan	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
13	4 September 2023	Bimbingan Abstrak	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 04 September 2023

Dosen Pembimbing


Sri Andriani, SE., M.Si
NIP.197503132009122001

Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa harapan awal didirikannya BUMDes untuk masyarakat Desa Kedemungan?
2. Apa bentuk dari BUMDes yang ada di Desa Kedemungan?
3. Apa alasan dari pemilihan bentuk BUMDes tersebut?
4. Hal apa saja yang dilakukan petugas untuk mendorong keinginan masyarakat Desa Kedemungan untuk mengembangkan BUMDes yang ada?
5. Bagaimana sistem pelayanan yang dijalankan oleh BUMDes Bangkit Sejahtera?
6. Apa manfaat yang dapat diperoleh warga terkait dengan adanya BUMDes Bangkit Sejahtera?
7. Sejauh mana peran masyarakat terhadap proses usaha di BUMDes Bangkit Sejahtera?
8. Apakah dengan adanya BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
9. Apa harapan ke depan, khususnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Kedemungan?
10. Terkait dengan permintaan modal usaha, apakah ada kesulitan yang dilalui?
11. Kemudahan pencairan dana seperti apakah yang dapat diberikan kepada nasabah BUMDes Bangkit Sejahtera?
12. Dengan adanya kemudahan pencairan dana pinjaman, apa harapan dari pihak pengelola BUMDes terkait hal tersebut?


Lampiran 3: Pelayanan BUMDes Bangkit Sejahtera Terhadap Masyarakat

Lampiran 4: Jenis Usaha Masyarakat

1) Pembuatan Tempe



2) Konveksi



BIODATA PENILITI

Nama Lengkap : Fajriyatul Maulidiyah
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 11 Agustus 1997
Alamat Asal : Desa Keedemungan Kecamatan Kejayan, Pasuruan
Alamat Kos : Jl. Tirta Utomo No. 64 Dau, Malang
Telepon/Hp : 083111037969
Email : fajriyatulmaulidiyah283@gmail.com

Pendidikan Formal

2004 – 2010 : SD Negeri Kedemungan 01
2010 – 2013 : SMP Negeri 01 Purwosari
2013 – 2016 : MA Maarif Sukorejo
2016 – 2023 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2016 -2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
Malang
2018 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang